

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS

Emah Herlina Utomo, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No. 4 Blitar, E-mail: emaherlyn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penjarahan yang terjadi pada aksi unjuk rasa anarkis, serta mengevaluasi kesesuaian Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt dengan tujuan pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) angka 2, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum pada saat huru-hara, dilakukan bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara perusakan, sehingga pertanggungjawaban pidananya telah terpenuhi sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto. Namun demikian, putusan hakim belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan anak, karena upaya diversi tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan, dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri yang mengusulkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dikesampingkan tanpa pertimbangan yang memadai. Penjatuhan pidana penjara tanpa alasan yang cukup bertentangan dengan prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana anak, penjarahan, unjuk rasa anarkis.

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of a child offender in the crime of looting that occurred during an anarchic demonstration, and to evaluate the conformity of Decision Number 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt with the objectives of juvenile sentencing under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study uses a normative legal research method with statute and case approaches. Legal materials consist of primary sources in the form of legislation and court decisions, secondary sources in the form of legal literature, and tertiary sources in the form of legal dictionaries, analyzed qualitatively and prescriptively. The findings show that the child offender was proven to have fulfilled all elements of Article 363 paragraph (1) items 2, 4, and 5 of the old Criminal Code, namely unlawfully taking another person's property during a riot, committed jointly with others, and by means of destruction, so that criminal liability was established in accordance with the theories of Roeslan Saleh and Sudarto. However, the decision does not fully align with the objectives of juvenile sentencing, since the diversion effort was not explicitly stated in the decision, and the recommendation of the Class II Correctional Center of Kediri for a conditional sentence in the form of community service was set aside without adequate reasoning. The imposition of imprisonment without sufficient justification contradicts the ultimum remedium principle under Article 81 paragraph (5) of the Juvenile Criminal Justice System Law and Article 37(b) of the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: juvenile criminal liability, looting, anarchic demonstration.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia memiliki banyak peraturan ataupun regulasi yang mengatur untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat. Regulasi yang ditetapkan juga telah mengatur berbagai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan unjuk rasa ketika pemerintah dinilai melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu peraturan. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk mengemukakan pandangannya tanpa rasa takut terhadap tindakan represif atau kekerasan.

Menurut Budiardjo, Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional. Dimana demokrasi ini menciptakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan negara hukum (*Rechtsstaat*) patuh terhadap *Rule of Law*¹. Doktrin ini menjelaskan, konsep negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara hukum dan memiliki tiga unsur utama yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*), dan Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*)². Ciri negara yang menerapkan *Rule of Law* adalah pemerintahan dengan kekuasaan terbatas, sehingga tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang terhadap warganya. Sehingga, sering disebut sebagai "pemerintahan berdasarkan konstitusi" (*constitutional government*). Dengan demikian, *constitutional government* sama seperti *limited government*³.

Dari keenam belas pokok pengaturan dalam UUD 1945 yang merupakan rumusan asli sebelum diamandemen pada awal tahun 2000 memberikan keterangan konstitusional bahwa Indonesia sejak awal berdiri menjadi negara merdeka telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya, demokrasi telah mengalami pasang surut dan tantangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiardjo bahwa beberapa nilai inti demokrasi konstitusional secara jelas tersirat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia telah lama menerapkan prinsip tersebut. Tentu saja, menghadapi dinamikanya tidak mudah, sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia⁴.

Demokrasi memiliki konsep pemerintahan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi mencerminkan sistem di mana rakyat menjadi pemegang dan pelaksana kekuasaan Negara⁵. Meskipun demikian, pelaksanaan hak tersebut harus tetap

¹ Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia* (Jatinangor: INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI, 2015), hal.37.

² Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5, Juli-Desember 2018, hal. 56.

³ Rowa.

⁴ Rowa.

⁵ Abdul Ghany, *Fenomena Demokrasi : Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam* (Jakarta: DeA Press, 2000), hal.25.

memperhatikan norma serta etika agar tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk mencegah adanya pelanggaran norma dan memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan tertib. Pemerintah menetapkan peraturan atau norma hukum sebagai landasan untuk mengatur setiap tingkah laku warga negara tanpa melihat status sosial. Proses pembuatan perundang-undangan perlu adanya musyawarah baik dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif⁶. Setiap norma hukum yang dibuat tentu memiliki perannya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia agar lebih terarah. Menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik tanpa meninggalkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tanpa meninggalkan makna demokrasi.

Masyarakat memiliki karakternya masing-masing dan setiap individu terdapat perbedaan pandangan cara berfikir. Ketika negara yang memiliki tupoksi untuk membuat peraturan dan dipublikasikan agar transparan, maka warga negara diwajibkan pula untuk menaati peraturan tersebut. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun daerah yang berkaitan dengan publik dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Apabila sebuah peraturan dibuat tetapi tidak mengedepankan landasan negara serta keadilan untuk masyarakat, masyarakat dapat mengajukan *Judicial Review* (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat menyuarakan pendapatnya melalui aspirasi dan demonstrasi.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Situasi ini mengakibatkan di setiap peraturan yang dibentuk di Indonesia memberikan hak pada warga negara untuk memberikan aspirasinya. Tentu aspirasi ini diberikan dalam bentuk tulisan dan/atau lisan dalam pembentukan undang-undang⁷. Perihal peraturan yang mengatur aspirasi warga negara dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan atau tertulis di tempat umum. Untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak sepemahaman memang perlu adanya tata cara atau peraturan agar demonstrasi berjalan dengan aman, tertib dan damai tanpa adanya aksi Anarkis. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Regulasi ini sudah mengatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Demi menyampaikan pendapat, masyarakat harus tahu bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disampaikan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung

⁶ Fakhry Amin and others, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. by Anik Ifitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hal. 224.

⁷ Gusti Lulu Muthya Nadira, *Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (2024), 1.

jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai⁸.

Peran masyarakat tidak terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, anggota DPR, maupun Kepala Daerah. Lebih dari itu, warga negara juga mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan dan kritik apabila kebijakan pemerintah dinilai melampaui kewenangannya atau tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seruan aspirasi rakyat memiliki pengaruh yang kuat, terutama ketika para demonstran, seperti mahasiswa dan pelajar, turun ke jalan untuk menyampaikan suara masyarakat.

Kebebasan tersebut telah dipraktikkan sejak lama melalui berbagai aksi demonstrasi, mulai dari Tritura tahun 1966 hingga aksi unjuk rasa Tuntutan Rakyat 17+8 pada Agustus 2025 yang menuntut reformasi DPR, kepolisian, dan berbagai sektor ekonomi⁹. Gerakan yang bermula dari ajakan penggiat media sosial ini memicu solidaritas nasional dan menyebar ke berbagai daerah, termasuk wilayah Blitar, sebagai bentuk partisipasi politik generasi muda yang difasilitasi oleh media sosial. Sayangnya, aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar pada akhir Agustus 2025 berujung anarkis, disertai penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang dilakukan pada dini hari. Persoalan menjadi lebih rumit karena sejumlah pelaku merupakan anak di bawah umur. Padahal, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak menetapkan batasan usia bagi peserta aksi unjuk rasa dan hanya menyebutkan hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara, baik perorangan maupun kelompok, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berpandangan bahwa anak di bawah umur seharusnya tidak dilibatkan dalam aksi unjuk rasa mengingat risiko yang dapat timbul.

Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan definisi anak yang berbeda-beda, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun¹⁰. Konvensi Hak Anak yang menetapkan batas usia yang sama¹¹. Hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengategorikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun. Perbuatan pencurian dengan pemberatan atau penjarahan yang dilakukan pada saat huru-hara diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP lama, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Namun demikian, karena peristiwa penjarahan di Blitar terjadi sebelum berlakunya KUHP baru, penerapan hukum dalam perkara ini tetap merujuk pada KUHP lama, tanpa dapat melepaskan diri dari ketentuan UU SPPA yang mensyaratkan pemberlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

⁹ MPR RI, 'Edisi No.10/Th.Xix/x/2025', 2025, 5–14.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, 'Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, 1–66.

¹¹ UNICEF, 'Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak', 2018, 2 <<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>>, diakses pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 19.18 WIB.

termasuk keharusan menempuh upaya diversi sebelum proses peradilan formal dilaksanakan.

Kekosongan pengaturan batas usia peserta aksi unjuk rasa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa hingga berujung tindak pidana. Fenomena ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana penjarahan dalam aksi unjuk rasa anarkis dianalisis menurut UU SPPA, serta bagaimana penerapan hukum terhadap perkara tersebut dilakukan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan pola pikir deduktif guna menjawab kedua permasalahan tersebut. Latar belakang di atas dapat disimpulkan ada dua rumusan masalah yang dibahas yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penjarahan dalam aksi unjuk rasa Anarkis menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penjarahan yang dilakukan anak dalam aksi unjuk rasa Anarkis berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt? Dengan judul yaitu “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)”.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Tindak pidana secara umum dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menunjukkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya¹². Sudaryono dan Surbakti menambahkan bahwa tindak pidana juga memiliki dimensi sosiologis karena diterima secara luas di tengah masyarakat sebagai perbuatan yang tercela¹³. Doktrin hukum pidana secara umum membagi delik ke dalam dua unsur, yaitu unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh¹⁴. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga asas

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

¹³ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 89-90.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Bara, 1983), hal. 75.

tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap menjadi dasar utama penjatuhan pidana¹⁵.

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana mendapat pengaturan khusus dalam UU SPPA, yang menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun¹⁶. Nashriana menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak menganut dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan anak yang menitikberatkan pada perlindungan dan rehabilitasi, serta pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban anak atas perbuatannya.

Merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, keputusan hakim yang menyatakan Anak bersalah secara prinsip telah sejalan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari perspektif perlindungan anak, sikap hakim masih dapat ditinjau kembali karena belum menjelaskan secara utuh pengaruh faktor usia, kondisi psikologis, serta situasi kekacauan yang melatarbelakangi munculnya niat Anak untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Unsur tersebut penting dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap menimbang rekomendasi dari BAPAS. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penjarahan seperti dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt telah terpenuhi secara yuridis, namun perkara ini tetap memerlukan pendekatan prinsip perlindungan anak.

Dalam perkara ini, pelaku merupakan anak berusia 16 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2, 4, dan 5 KUHP lama. R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur pencurian dengan pemberatan pada dasarnya sama dengan pencurian biasa, hanya saja dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pada saat huru-hara yang memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan pencurian¹⁷. Berdasarkan fakta persidangan, anak pelaku terbukti mengambil barang milik orang lain berupa sebuah televisi dari Pos Satpam pada saat berlangsungnya huru-hara, dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, serta dengan cara merusak dan menarik paksa perangkat tersebut dari dinding, sehingga seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP lama terpenuhi.

Karena pelaku adalah anak berusia 16 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberlakukan secara khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, dan penghindaran dari perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Mekanisme diversi yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU SPPA harus diutamakan sebelum proses peradilan pidana berjalan penuh, dan apabila diversi tidak

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 70.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ R Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), hal. 93-97.

berhasil, penjatuan sanksi tetap harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Namun demikian, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa niat anak untuk mengambil barang tersebut baru muncul secara spontan setelah menyaksikan orang lain melakukan penjarahan, bukan berasal dari rencana yang telah disusun sejak awal. Kondisi ini mengindikasikan kuatnya pengaruh tekanan sosial dan situasi massa (*peer pressure*) terhadap pengambilan keputusan anak, yang secara psikologis belum memiliki kematangan berpikir dan emosional setara orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, serta perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum¹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara ini telah terpenuhi secara yuridis sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, karena unsur objektif dan subjektif delik telah terbukti dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf selama persidangan. Akan tetapi, karena pelaku adalah anak, penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mengutamakan pendekatan restoratif serta mempertimbangkan aspek psikologis, usia, dan situasi sosial yang melatarbelakangi perbuatan anak, sebagaimana menjadi semangat utama UU SPPA.

B. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjarahan yang Dilakukan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis Berdasarkan Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt

Peristiwa penjarahan terjadi pada akhir Agustus 2025 dan anak pelaku ditangkap oleh Kepolisian pada 1 September 2025. Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt, anak pelaku pada mulanya mengikuti aksi unjuk rasa Tuntutan Rakyat 17+8 bersama seorang saksi menuju Kantor DPRD Kabupaten Blitar¹⁹. Keributan yang terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB mendorong sekelompok massa merusak Pos Satpam Gedung Kabupaten Blitar, dan pada situasi itulah anak pelaku secara spontan mengambil sebuah televisi dengan menarik paksa braket dari dinding.

Penuntut Umum mendakwa anak dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) angka 1, 4, dan 5 KUHP lama dan menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan²⁰. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri melalui Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimungkinkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP lama, yaitu barang siapa, mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, pada waktu huru-hara, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan perusakan, seluruhnya terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli,

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (bandar lampung: auras publishing, 2019), hal. 25.

¹⁹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt', 2025, 2.

²⁰ Gerry Rizki, *KUHP & KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP* (Surabaya: PERMATA PRESS, 2008), hal. 121.

dan pengakuan anak pelaku sendiri²¹. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum materiil, pengakuan anak bahwa niatnya muncul secara spontan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lebih dekat pada karakteristik kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang timbul akibat konformitas massa, ketimbang niat jahat yang telah direncanakan sejak awal.

Persoalan mendasar dalam putusan ini adalah tidak adanya keterangan mengenai upaya diversi, padahal Pasal 7 UU SPPA mewajibkan diversi diupayakan pada setiap tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan²². Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar persidangan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Ketiadaan keterangan diversi dalam putusan setebal 20 halaman ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan proses peradilan terhadap kewajiban normatif tersebut.

Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, namun tetap menyimpangi rekomendasi Bapas tanpa memberikan alasan yang memadai mengenai mengapa alternatif pelayanan masyarakat tidak dapat diterapkan. Padahal, menurut Nasir Djamil, penjatuhan pidana penjara terhadap anak semestinya menjadi pilihan yang sangat hati-hati dan hanya ditempuh sebagai alternatif terakhir²³. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang secara tegas diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan diperkuat oleh Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan anak, termasuk penahanan dan pemenjaraan, hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu paling singkat. Sejumlah fakta dalam perkara ini turut mendukung penerapan sanksi yang lebih *restorative* yaitu anak belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui perbuatan dan menyesal, orang tua menyatakan sanggup membimbing dan mengawasi anak, serta barang bukti telah dikembalikan sehingga kerugian materiil korban berpotensi pulih di luar mekanisme pemidanaan.

Dari perspektif teori penemuan hukum, hakim dalam putusan ini menempuh metode interpretasi gramatikal-teleologis untuk memaknai unsur pada waktu huru-hara, sekaligus melakukan konstruksi hukum berupa penyempitan (*rechtsverfijning*) terhadap norma pemidanaan alternatif bagi anak yang bersifat luas dan terbuka, sehingga hanya diterapkan secara ketat untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar berfungsi sebagai corong undang-undang (*legisme*), melainkan sebagai penafsir aktif yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang dikemukakan Howard Zehr, yang menekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab yang bermakna ketimbang pembalasan semata²⁴.

Apabila dikaitkan dengan fakta dalam perkara tersebut, terdapat sejumlah kondisi yang mendukung penerapan sanksi yang lebih ringan dan *restorative*. Anak belum

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

²² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 76.

²⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002).

pernah dihukum sebelumnya. Selain dari belum pernah dihukum anak dengan sadar telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Orang tua anak menyatakan kesanggupan penuh untuk membimbing dan mengawasi anak. Bapas yang sebagaimana dentgan kewajibannya bertugas menjadi lembaga yang paling mengenal kondisi sosial dan kepribadian anak merekomendasikan sanksi pidana dengan syarat. Adapun fakta lain adalah niat melakukan penjarahan timbul secara spontan akibat konformitas massa, bukan dari rencana dari awal. Anak berusia 16 tahun dan masih memiliki pendidikan dan masa depan yang panjang.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt secara formal telah sesuai dengan ketentuan pidana materiil, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan semangat UU SPPA dan Konvensi Hak Anak, terutama karena tidak adanya keterangan diversi dan minimnya pertimbangan atas rekomendasi Bapas sebelum pidana penjara dijatuhkan. Pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhatikan faktor psikologis anak saat kondisi massa. Pengakuan anak yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana dilakukan secara *spontan* menunjukkan bahwa perbuatan tersebut muncul dari situasi huru-hara. Dengan pertimbangan seluruh aspek menjadi lebih sesuai dan sejalan dengan UU SPPA. Rekomendasi Bapas dan keterangan ahli dapat memberikan efek jera dan tetap mengutamakan hak anak, terutama pendidikan dan kondisi psikologis anak.

PENUTUP

Kesimpulan dari rumusan masalah pertama yaitu pertanggungjawaban pidana terdapat syarat untuk memenuhi dua unsur pokok, yakni unsur objektif berupa perbuatan nyata yang dilarang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari pelaku. Dalam perkara ini, anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara pemaksaan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf selama persidangan, maka dari itu prinsip pertanggungjawaban pidana anak telah memenuhi sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto. Meskipun demikian, karena pelaku adalah anak berusia 16 tahun, maka penerapan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu analisis terhadap kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan anak harus bertolak dari paradigma *restorative justice* yang menjadi tombak utama dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kesimpulan dalam rumusan masalah kedua ini, mendasarkan dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut bahwa hakim menggunakan metode interpretasi. Tetapi adanya penyempitan pada tahapan penjatuhan pidana. Norma pemidanaan alternatif bagi anak (pelayanan masyarakat sebagaimana

direkomendasikan Bapas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012) yang sifatnya luas dan terbuka, dipersempit penerapannya oleh hakim khusus untuk perkara dengan keadaan memberatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori penemuan hukum perlu memasukkan penyempitan hukum sebagai metode konstruksi yang berdiri sendiri, tidak hanya analogi dan *argumentum a contrario*. Sehingga, proses penjatuhan pidana perlu adanya pertimbangan dan alternative dalam memecahkan bagaimana menangani penyebab dan akibat dari tindak pidana dan implikasinya untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rowa, Hyronimus, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia* (Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2015)
- Rizki, Gerry, *KUHP & KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, Surabaya: Permata Press, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991
- Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- UNICEF, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak", 2018, hal. 2, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blh", 2025
- MPR RI, "Edisi No. 10/Th.XIX/X/2025", 2025